



Barat

AWA BARAT

NOMOR : 507/Kep.084-Bangsos/2008

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA BARAT TAHUN 2009

Td. Bp. Handoto

Fr. Bp. B. W. W. W.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
  - bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.605-Bangsos/2008 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor B.23/DPP/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008;  
2. Rekomendasi 21 (dua puluh satu) Bupati/Walikota se Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.569-Bangsos/2007 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2008;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.575-Bangsos/2007 tentang Upah Minimum Kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Sumedang, Bandung Barat, Kota Depok, Bekasi dan Cimahi Tahun 2008.

**KEDUA** : Menetapkan besarnya Upah Minimum pada 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

**KETIGA** : Khusus Kabupaten Sukabumi, Upah Minimum berdasarkan jenis kegiatan usaha Tahun 2009, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

KEEMPAT

: Perusahaan di Jawa  
ketentuan Upah Minimum  
Diktum KEDUA, dapat

telah memberikan upah lebih tinggi dari  
Kabupaten/Walikota sebagaimana dimaksud pada  
untuk mengurangi dan/atau menurunkan

melaksanakan ketentuan Upah Minimum  
Kabupaten/Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat  
mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat  
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling  
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan Ini, dengan  
ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian,  
perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima  
pekerja;
- b. Apabila penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah  
kepada pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009;
- c. Apabila penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah  
sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan.

KEENAM

: Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum  
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota  
setempat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN : KE

JAWA BARAT

NO

11/Kep.684-Bangsor/2008

TANGGAL

10 Nopember 2008

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA BARAT TAHUN 2009

## BESARAN UPAH MINIMUM

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	<b>KABUPATEN BOGOR</b> A. Upah Minimum Kabupaten Bogor B. Upah Minimum Sektoral 1. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula 2. Industri Pengerjaan Kayu untuk Bahan Bangunan Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 3. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali <i>Furniture</i> 4. Industri Perabot serta Perlengkapan Rumah Tangga dari Kayu Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu 5. Industri Perabotan serta kelengkapan Rumah Tangga yang Bahan Utamanya bukan Bambu, Kayu, Rotan, Logam dan Plastik, Industri Kapuk 6. Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga (di luar bambu) Industri <i>Furniture</i> dari Rotan dan/atau Bambu 7. Industri Bujur Kertas dan Industri Kertas 8. Industri Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> ), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i> 9. Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk 10. Industri Bahan Farmasi Industri Farmasi 11. Industri ban luar dan/atau dalam Industri ban luar dan ban dalam 12. Industri Remilling Karet 13. Industri Pipa dan Slang dari Plastik 14. Industri Media Rekam dari Plastik 15. Industri Porselen (kecuali untuk perlengkapan dapur) Industri barang-barang dari Porselen 16. Industri Logam Dasar Besi dan Baja 17. Industri Logam Dasar bukan Besi 18. Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya 19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Kantor dari Logam Industri Peralatan Kantor dari Logam tidak termasuk <i>Furniture</i>	Rp.991.714,- Rp.1.041.300,-


	<p><b>20. Industri barang-barang Logam siap pasang</b>            Industri barang-barang Logam siap pasang bukan</p> <p>21. Industri mesin industri wadah dari Logam            Industri mesin industri wadah dari Logam</p> <p>22. Industri mesin industri dari bahan-bahan Kawat</p> <p>23. Industri komponen dan suku cadang            Industri komponen dan suku cadang Motor Penggerak Mula</p> <p>24. Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya            Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>) pengubah arus dan Pengontrol Tegangan</p> <p>25. Industri Radio, Televisi dan Alat Komunikasi serta Perlengkapan Reparasi            Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya</p> <p>26. Industri Alat-alat Listrik untuk keperluan Rumah Tangga</p> <p>27. Industri Alat Listrik dan Perlengkapannya yang tidak termasuk dalam golongan lain            Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai</p> <p>28. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Karoseri dan Perlengkapannya            Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih            Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih            Industri Perlengkapan dan komponen kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</p> <p>29. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga, komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga, Industri Sepeda            Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya            Industri Sepeda dan Becak</p> <p>30. Industri Bangunan Sipil            Konstruksi Bangunan Sibil</p> <p>31. Pertambangan Emas dan Perak</p> <p>32. Industri Semen</p>	
2.	<p><b>KABUPATEN CIANJUR</b>            Upah Minimum Kabupaten Cianjur</p>	Rp.677.600,-
3.	<p><b>KOTA BOGOR</b>            A. Upah Minimum Kota Bogor            B. Upah Minimum untuk Perusahaan Jenis Usaha Kecil Menengah, Industri Garment, Tekstil, Jasa dan Sejenisnya</p>	Rp.893.412,- Rp.769.626,-
4.	<p><b>KABUPATEN SUKABUMI</b>            Upah Minimum Kabupaten Sukabumi</p>	Rp.630.000,-
5.	<p><b>KABUPATEN MAJALENGA</b>            A. Upah Minimum Kabupaten Majalengka            B. Upah Minimum Kelompok Usaha I :            1. Perkebunan            2. Perdagangan Besar <i>Retail</i>, Distributor Berskala Nasional</p>	Rp.680.000,- Rp.750.000,-

Listrik dan Air		
	7. Perbankan berskala regional	
	C Upah Minimum Kelompok Usaha II :	
	1. Rokok berskala Nasional	
	2. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan berskala Nasional	Rp.825.000,-
6.	<b>KOTA CIREBON</b> Upah Minimum Kota Cirebon	Rp.765.000,-
7.	<b>KABUPATEN CIREBON</b> Upah Minimum Kabupaten Cirebon	Rp.746.000,-
8.	<b>KABUPATEN INDRAMAYU</b> Upah Minimum Kabupaten Indramayu	Rp.769.500,-
9.	<b>KABUPATEN KUNINGAN</b> Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Rp.634.500,-
10.	<b>KABUPATEN PURWAKARTA</b>	
	A. Upah minimum untuk jenis usaha garment, boneka, topi, jaket, sarung tangan dan sejenisnya	Rp.839.300,-
	B. Upah minimum untuk jenis usaha non garment, boneka, topi, jaket, sarung tangan dan sejenisnya	Rp.939.600,-
11.	<b>KABUPATEN SUBANG</b>	
	A. Upah Minimum Kabupaten Subang	Rp.670.000,-
	B. Upah minimum jenis usaha :	Rp.865.000,-
	1. Industri karton kertas, <i>corn</i> dan industri pengolahannya	
	2. Industri Pemintalan benang dan gorden	
	3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya	
	4. Perdagangan besar ( <i>retail</i> ), distributor berskala nasional	
	5. Hotel berbintang dan pariwisata	
	6. Energi, pertambangan, listrik dan air	
	7. Rokok, makanan dan minuman dalam kemasan berskala nasional	
	8. Industri bahan dasar cat, bahan kimia, farmasi dan industri pengolahannya	
	9. Perbankan, asuransi dan jasa keuangan	
	10. Rotan, pengolahan kayu, perhutanan dan industri pengolahannya	
	11. Jasa pos, telekomunikasi dan keamanan	
	12. Industri <i>engineering</i> , manufaktur dan elektronik	
	13. Jasa tenaga kerja	
	14. Jasa kesehatan	
	15. Jasa konstruksi gedung, jalan, kereta api, semen beton, dan sejenisnya	
	16. Industri <i>fiber</i>	

12.	<b>KABUPATEN KARAWANG</b>	
	A. Upah Minimum Kabupaten Karawang	Rp.1.058.181,-
	B. Upah Minimum Kelompok I	Rp.1.081.778,-
	1. Industri Jasa Perbankan dan Asuransi 2. Industri Pengolahan Bahan Dasar dari Kertas 3. Industri Pengolahan Bahan dari Fiber dan Kaca 4. Industri Perakayuan dan Pengolahan Kayu 5. Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Olahraga Golf 6. Industri Tekstil, Sandang dan Kulit	
	C. Upah Minimum Kelompok II	Rp.1.134.906,-
	1. Jasa konstruksi Gedung dan bangunan Sipil/Beton 2. Industri Pengolahan Bahan-bahan dari plastik kecuali Perengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 3. Industri Barang Galian bukan Logam 4. Industri Kertas 5. Industri Makanan dan Minuman 6. Industri Logam (yang berkaitan dengan konstruksi gedung dan bangunan)	
	D. Upah Minimum Kelompok III	Rp.1.185.900,-
	1. Industri Kendaraan Bermotor, Mesin, dan komponen serta Jasa Penunjangnya 2. Industri elektronik, Elektrik dan komponen serta Jasa Penunjangnya 3. Industri Logam, Karet (yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, mesin serta elektronik) dan jasa pembuatannya Industri Kimia, Keramik dan Batu Marmar Industri Pertambangan	
13.	<b>KABUPATEN BEKASI</b>	
	A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi	Rp.1.084.140,-
	B. Upah Minimum Kelompok I	Rp.1.186.400,-
	C. Upah Minimum Kelompok II	Rp.1.130.000,-
14.	<b>KOTA BEKASI</b>	
	A. Upah Minimum Kota Bekasi	Rp.1.089.000,-
	B. Upah Minimum Kelompok I : Logam, otomotif, mesin, kertas, minyak goreng, kimia Karet Plastik (non alat rumah tangga)	Rp.1.189.000,-
	C. Upah Minimum Kelompok II : Elektronik, Kayu, Jasa Perbankan	Rp.1.135.000,-
15.	<b>KABUPATEN BANDUNG</b>	
	Upah Minimum Kabupaten Bandung	Rp.1.000.950,-
16.	<b>KOTA BANDUNG</b>	
	Upah Minimum Kota Bandung	Rp.1.044.630,-
17.	<b>KABUPATEN GARUT</b>	
	Upah Minimum Kabupaten Garut	Rp.660.000,-

8/8

18.	<b>KABUPATEN TASIKMALAYA</b> Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya	Rp.700.000,-
19.	<b>KOTA TASIKMALAYA</b> Upah Minimum Kota Tasikmalaya	Rp.705.000,-
20.	<b>KOTA BANJAR</b> Upah Minimum Kota Banjar	Rp.633.500,-
21.	<b>KABUPATEN CLAMIS</b> Upah Minimum Kabupaten Clamis	Rp.636.195,-



GUBERNUR JAWA BARAT,

*Agus Supriatna*  
AGUS SUPRIATNA  
MURAHMAN HERYAWAN